

Paragraf 5
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 86

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasidanmengendalikanpengkajian, penyiapan, perumusandanpenyusunankebijakandi bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraandanpengoordinasianpenyusunanrumu sankebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - b. penyelenggaraandanpengoordinasianpelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - c. penyelenggaraandanpengoordinasian penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi;
 - d. penyelenggaraandanpengoordinasianpenyusunanrumu sankebijakanperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - e. penyelenggaraandanpengoordinasian fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan;
 - f. penyelenggaraandanpengoordinasian evaluasi pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - g. penyelenggaraandanpengoordinasian evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
 - h. penyelenggaraandanpengoordinasian evaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan;
 - i. penyelenggaraandanpengoordinasian evaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR)serta pertanahan;
 - j. penyelenggaraandanpengoordinasian anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - k. penyelenggaraandanpengoordinasian penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi;
 - l. penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - m. penyelenggaraan pembinaandanpromosiPegawaiAparaturSipil Negara; dan
 - n. penyelenggaraanfungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Uraian tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi:
- a. memverifikasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - b. melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana detail/rencana rinci kawasan strategis Provinsi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - e. mengoordinasikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pertanahan;
 - f. mengevaluasi dan mengendalikan pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Provinsi serta pertanahan;
 - g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
 - h. mengevaluasi kebijakan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pertanahan;
 - i. mengevaluasi bahan pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR) serta pertanahan;
 - j. melaksanakan anggaran dekonsentrasi penataan ruang dan pengendalian ruang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - k. melaksanakan penataan ruang melalui badan penataan ruang daerah Provinsi;
 - l. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 87

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan ruang.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pelaksanaan perencanaan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi;
 - d. pelaksanaan pengembangan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisa rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. pelaksanaan pembuatan konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
 - k. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang meliputi:
- a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. merencanakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. merancang penyusunan rencana detail/rinci dan pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi;
 - d. mengembangkan pengembangan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
 - e. membuat konsep digital dan analog rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) revisi rencana tata ruang Provinsi dan rencana detail/rinci kawasan strategis Provinsi serta pemanfaatan ruang;
 - g. membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. mengkaji ulang penyusunan rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. mengkaji ulang hasil analisis rencana dan pemanfaatan tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. membuat konsep pertimbangan teknis rekomendasi dan perizinan pemanfaatan ruang (Ijin Pemanfaatan Ruang/IPR);
 - k. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Pasal 88

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.
- (2) Seksi Pengendalian Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - b. pelaksanaan perancangan dan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang meliputi:
 - a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. merancang pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. mengembangkan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - d. membuat konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang;
 - f. membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. membuat konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - h. mengkaji ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. mengkaji ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Pasal 89

- (1) Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pertanahan.
- (2) Seksi Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan perancangan penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumberdaya air;
 - c. pelaksanaan pengembangan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pengkajian ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pengkajian hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan;
 - g. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pertanahan meliputi:
- a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
 - b. merancang penyelenggaraan dan penataan aset infrastruktur pekerjaan umum, cipta karya, perumahan dan sumberdaya air;
 - c. mengembangkan pemberian rekomendasi izin lokasi berbasis digital;
 - d. membuat konsep sosialisasi, fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi izin lokasi, penetapan lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat dan penyelesaian tanah kosong lintas Kabupaten/Kota;
 - e. mengkaji ulang pemberian izin lokasi, penetapan lokasi, lintas Kabupaten/Kota;
 - f. mengkaji ulang hasil analisis kebijakan penyelenggaraan pertanahan;

- g. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.